



PUTUSAN

Nomor 22/PDT/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. SYAFRIZAL GELAR MANGKUTO BASA** bertempat tinggal di Jorong Kubang Gajah Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pembanding 1 semula Penggugat 1**;
- 2. SYAFRIADI GELAR RAJO MANGKUTO** bertempat tinggal di Jorong Kubang Gajah Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pembanding 2 semula Penggugat 2**;

Dalam hal ini **Pembanding 1 semula Penggugat 1** dan **Pembanding 2 semula Penggugat 2** memberikan kuasa kepada 1. Linda Herawaty, S.H. 2. Ahmad Maulia Paul,SH.,MH, 3.Firman,SH, dan 4. Firdaus, SH advokat/pengacara pada kantor Advokat/Pengacara Linda Herawaty,SH dan Associates yang beralamat kantor di Jalan Balai Kasiak I nomor 6 IX Korong Kota Solok Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 18/SK/AL/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok register Nomor 64/SK/Pdt/2023/PN Slk tanggal 14 Agustus 2023 dengan domisili elektronik adv.firman92@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat**;

Lawan

- 1. YURNI YANTI** bertempat tinggal bertempat tinggal di Jorong Kubang Gajah, Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ARDIONO** bertempat tinggal bertempat tinggal di J, Jorong Kubang Gajah, Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

3. **FAHLUL EFFENDI**, bertempat tinggal bertempat tinggal di Jorong Kaluku, Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;

Dalam hal ini **Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III** memberikan kuasa kepada 1. H. Yefri Hendry Darmi,S.H, 2. Wan Sugarman,SH.,MH advokat/pengacara/konsultan hukum/lawyer pada kantor hukum Yefri Hendry Darmi,S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Bundo Kandung Nomor 20 Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok register Nomor 7/SK/Pdt/2024/PN Slk tanggal 8 Januari 2024 dengan domisili elektronik wansugarman73@gmail.com sebagai **Para Terbanding semula Para Tergugat**;

4. **PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA CQ MENTRI AGRARIA TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT CQ KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SOLOK**, yang berdomisili di Jalan Koto Baru No.329 Solok, dalam hal ini diwakili oleh 1. Bastian A.Ptnh, 2. Israr Abdi,S.H. 3,. Oktria Winda Maryadi,SH, dan 4.Rinaldo keempatnya Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok berdasarkan surat tugas No 265/ST-13.02/IX/2023 tanggal 25 September 2023 dan juga berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 111/SK-13.02/MP.02/IX/2023 tanggal 18 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok di bawah register Nomor 81/SK.Pdt/2023/PN Slk tanggal 3 Oktober 2023 dengan domisili elektronik israrabdi54@gmail.com sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat**;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2024/PT PDG



Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca berkas perkara tersebut:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Slk tanggal 22 Desember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi dari Para Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi dari Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.574.000,00 (Satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Slk diucapkan pada tanggal 22 Desember 2023 dengan dihadiri kedua belah pihak melalui system Informasi Pengadilan Negeri Solok **Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2023 mengajukan permohonan banding ternyata dari Akta Permohonan Banding secara elektronik Perdata Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Slk tanggal 3 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada **Kuasa Terbanding I,II dan III semula Tergugat I,II dan III serta Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat**, secara elektronik pada tanggal 3 Januari 2024, Permohonan banding tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 10 Januari 2024;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada **Kuasa Terbanding I,II dan III semula Tergugat I,II dan III serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat** pada tanggal 10 Januari 2024, oleh **Kuasa Terbanding I,II dan III semula Tergugat I,II dan III** telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang diterima melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Solok tanggal 17 Januari 2024 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Solok kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 17 Januari 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 18 Januari 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 3 Januari 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Slk tanggal 22 Desember 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Solok No 20/Pdt.G/2023/PN Slk tanggal 22 Desember 2023 yang diajukan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Terbanding / Tergugat seluruhnya;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

- Menerima gugatan Pembanding/penggugat untuk seluruhnya;
 - Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;
- Dan jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Kuasa Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pemohon Pembanding;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Solok Kelas II Nomor 20/Pdt.G/2023/PN.SLK tanggal 22 Desember 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
 3. Menghukum Para Pemohon Banding (dahulu Para Penggugat) untuk membayar biaya perkara;
- atau Apabila, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Solok No 20/Pdt.G/2023/PN SLK tanggal 22 Desember 2023, memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi dari Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2024/PT PDG



- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut yaitu:

1. Majelis hakim Pengadilan Negeri Solok telah memutuskan perkara bukan berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak;
2. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, telah memakai keyakinannya dalam memutus perkara a quo;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok telah salah menganggap putusan perkara tahun 1991-1992 dijadikan rujukan untuk perkara a quo;
4. Majelis hakim Pengadilan Negeri Solok telah salah menilai bukti Tulisan Penggugat;
5. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok tidak memakai hukum adat Minangkabau dalam memutus perkara a quo;
6. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok tidak mempertimbangkan apa yang tidak dibantah dalam jawaban Para Tergugat/Terbanding;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok tidak tunduk terhadap hukum acara;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok telah menghilangkan fakta yang terungkap dalam persidangan;
9. Majelis Pengadilan Negeri Solok telah memberikan pertimbangan yang dangkal dan tidak cukup (onvoldoende gemotiveerd);

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2024/PT PDG



- a. Majelis hakim a quo telah mengenyampingkan bukti-bukti Tulisan pbanding/ Penggugat;
- b. Majelis hakim a quo telah mengenyampingkan bukti-bukti Tulisan pbanding/ Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Pemanding semula Para Penggugat tersebut diatas, setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Para Pemanding semula Para Penggugat tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk itu diambil alih sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dimana semua keberatan tersebut dalam halaman 41 telah dipertimbangkan bukti P.11 s/d bukti P.15, kemudian dalam halaman 43 telah dipertimbangkan tentang bukti P.5, P.9, P.10 dan bukti P.25 dari Penggugat selanjutnya pada halaman 44 dan 45 telah dipertimbangkan bukti P.1 dan P.2, serta bukti P.3 dan P.4 dan pada halaman 46 serta halaman 47 telah dipertimbangkan semua bukti P.6, P.7, P.8, P.23, P.24, P.21, P.22, P.27, begitu juga dengan bukti P.16 s/d P.19 serta bukti P.20, kemudian pada halaman 49 juga telah dipertimbangkan bukti P.26 dan bukti P.28, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 50 berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, oleh karena itu keberatan dari Para Pemanding semula Para Penggugat tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu memori banding dari Para Pemanding semula Para Penggugat tersebut tidak beralasan hukum oleh karenanya harus dikesampingkan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang kontra memori banding dari Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan mohon agar Putusan tersebut dikuatkan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah termasuk dipertimbangkan dalam pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Slk, tanggal 22 Desember 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)* Stb Nomor 1927/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan Hukum Adat Minangkabau serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Slk tanggal 22 Desember 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 yang terdiri dari Masrizal S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Sukmayanti S.H., M.H dan Waspin Simbolon, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dasry Yanthony, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Solok pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sukmayanti, S.H., M.H.

Masrizal, S.H., M.H.

Waspin Simbolon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dasry Yanthony, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusanRp 10.000.00
2. Redaksi putusan Rp 10.000.00
3. Biaya ProsesRp 130.000.00

Jumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2024/PT PDG